

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan perwujudan bentuk negara demokrasi, Demokrasi adalah konsep sistem yang dapat mawadahi keinginan banyak orang terhadap sebuah tindakan dan pilihan, itu pun tidak terlepas dari perlindungan hak-hak asasi manusia.¹ Suatu negara berdaulat campur tangan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat itu adalah demokrasi. Demokrasi diartikan pemerintahan bentukan rakyat yang bersatu agar mengakomodir kebutuhan masyarakat. Disaat Yunani sudah tidak asing dengan istilah demokrasi, muncullah istilah dari Italia yang tidak jauh maknanya, yaitu “republik” atau pemerintahan rakyat. Kata republik Menurut *Robert Dahl* adalah bentuk pemerintahan yang melakukan demokrasi tersebut.² Artinya konsep demokrasi dimaknai lebih luas dibandingkan kata republik.

Demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, merupakan sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, dan demokrasi perwakilan sistem referendum.

1) Demokrasi langsung dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini dapat dijalankan apabila negara berpenduduk sedikit dan berwilayah kecil. Sistem ini pernah berlaku di Negara Athena pada zaman Yunani Kuno (abad IV SM).

¹Robert Dahl, Perihal Demokrasi : Menjelajahi Teori Dan Praktek Demokrasi Secara Singkat , Jakarta: yayasan obor Indonesia. Hal: 22

² *Ibid*, hal 30

2) Demokrasi perwakilan (demokrasi representatif) Di masa sekarang, bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas sehingga tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan (parlemen).

3) Demokrasi perwakilan sistem referendum demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat.³ Dalam Negara Indonesia demokrasi yang digunakan yaitu demokrasi tidak langsung. Dalam demokrasi tidak langsung melalui perwakilan. Dalam proses perwakilan dapat dilaksanakan melalui partai politik. Partai politik yaitu suatu organisasi yang memiliki visi dan misi dan tujuan dalam perpolitikan. Partai politik mempunyai peran sebagai wadah bagi warga negara untuk ikut serta bergabung kedalam atau berproses ke partai politik.

Setiap organisasi manusia yang memenuhi kriteria di atas secara material dan substansial dapat dianggap sebagai partai politik. Partai politik juga memiliki fungsi untuk melakukan rekrutmen terhadap orang-orang yang berkualitas yang diusung menjadi calegnya, karena kualitas caleg akan berpengaruh kepada kualitas Parlemen. Partai politik akan membutuhkan kader-kader untuk membangun partai politiknya menduduki kursi pemerintahan. Baik di eksekutif maupun legislatif. Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan

³Di kutip dari jurnal <http://eprints.uad.ac.id/9437/1/DEMOKRASI%20dwi.pdf> tanggal akses 12-08-19 waktu akses 12.30 wib

memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya melalui sebuah rekrutmen.

Dalam implementasi kedaulatan masyarakat, mekanisme demokrasi yang sangat luas yaitu pelaksanaan pemilu. Pasal 6A Ayat 2 Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan⁴: *"Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum."* Sedangkan pada Pasal 18 Ayat 4 Perubahan Kedua UUD 1945 menegaskan: *"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."* Dalam konsiderans huruf di UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menyebutkan bahwa *partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.*⁵

Dalam partai politik harus juga memberikan keterwakilan politik perempuan yaitu dengan diterapkannya Affirmative Action, afirmatif action adalah sebuah tindakan khusus yang merupakan semacam pemaksaan untuk pemerataan dalam suatu kelompok yang mengalami diskriminasi. Ada beberapa definisi untuk istilah ini, yang sebagian besar mengandung pengertian yang terkait pada masalah diskriminasi ras, sesuai dengan sejarahnya, yang berasal dari Amerika Serikat, yang pernah mengalami masalah diskriminasi ras.⁶

Kebijakan Affirmative Action banyak dilakukan pada masalah pendidikan, pembangunan pemerintahan, pekerjaan, atau kesejahteraan sosial. Affirmative action dimulai sebagai koreksi

⁴ Buku UUD 1945 dan perubahannya .Jakarta.Gramedia 2009. Hal 12

⁵ Rully Chairul Azwar. *Pengembangan SDM Partai Politik: Rekrutmen dan Kaderisasi di Partai Golkar*. PUSKAPOL FISIP UI, Jakarta, 18 September 2008. <http://parlemen.net.aksespukul> 08.00 tanggal 18-07-19

⁶ Safitri, 2007 "Affirmative action 30% Kوتا Caleg Perempuan Sebuah Semboyan?", *jurnal psikologi Universitas Indonesia Esa Unggul*, H.69 akses tgl 18-07-19 pukul 10.00 wib

dari pemerintahan dan ketidakadilan sosial yang lampau terhadap sekelompok orang. Kelompok ini biasanya dibedakan berdasarkan ras, gender atau budaya. Dalam partai politik pun mempunyai kewajiban menurut *affirmative action* menyatakan bahwa “ *setiap partai politik wajib mencalonkan lebih 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif* “ hal tersebut dilakukan demi mengangkat partisipasi perempuan dalam politik. Karena banyaknya perempuan yang mampu dalam menjalankan perpolitikan di Indonesia.

Sepanjang pemilu dalam keterwakilan perempuan memiliki angka yang relatif turun naik. Keterwakilan politik perempuan pada pemilu legislatif di Sumatera Barat bisa dikatakan jauh mencapai kuota 30%. Partai Politik belum bisa sepenuhnya mencukupi kuota pencalonan keterwakilan perempuan. Pada pemilu 2004 untuk keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif 2004 di Sumatera Barat yang memperoleh kursi sebanyak 5 kursi untuk duduk di DPRD Sumbar Barat dan untuk pemilihan legislatif 2009 memperoleh kursi 7 kursi, dan pada tahun 2014 itu memperoleh kursi sebanyak 6 untuk duduk di DPRD Sumatera Barat.

Tabel 1.
Daftar Asal Partai Anggota Legislatif Perempuan Pada Pemilu
2004-2009-2014 Sumatera Barat

Partai Politik	Tahun 2004	Tahun 2009	Tahun 2014
DEMOKRAT	-	3	-
PDI-P	1	-	1
PAN	1	2	-
PBB	2	-	-
GERINDRA	-	1	-
GOLKAR	-	1	2
HANURA	-	-	2
NASEDEM	-	-	1
PPP	1	-	-
TOTAL	5	7	6

Sumber : diolah oleh peneliti dari KPU Sumbar

Dalam tabel di atas, dari tahun 2004 ke tahun 2009 mengalami peningkatan dengan bertambahnya 2 kursi di DPRD Sumatera Barat namun pada tahun 2014 kembali mengalami penurunan 1 kursi. Dalam tabel tersebut terlihat tidak adanya konsisten partai politik yang terus ada keterwakilan politik perempuannya yang berhasil duduk di DPRD Sumatera Barat. Selanjutnya, banyaknya partai politik baru yang berhasil menghasilkan keterwakilan politik perempuan pada DPRD Sumatera Barat, seperti partai politik Demokrat, Gerindra, Hanura dan Nasdem. Masing-masing partai politik telah menyumbangkan keterwakilan politik perempuan untuk memperoleh kursi dalam parlemen tingkat Sumatera Barat walaupun beberapa partai politik tidak berhasil mempertahankan hal tersebut salah satunya yaitu partai politik Demokrat.

Partai Demokrat didirikan pada September tahun 2001, dimana partai ini didirikan untuk mendukung Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.⁷ Perolehan suara dalam pemilihan calon wakil Presiden dan hasil polling publik menunjukkan adanya popularitas terhadap individu Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY), beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa dan bukan direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi Presiden RI untuk masa mendatang. Bapak SBY sebagai ketua partai berhasil menjadi presiden RI dalam tahun 2004 pertama kalinya namun dalam perempuan demokrat terpilih belum berhasil dalam figur SBY tersebut. Selanjutnya pada pemilu tahun 2009 SBY terpilih kembali. Periode kedua untuk menjadi presiden RI dan memberikan dengan konsekuensi figur SBY partai politik demokrat merupakan partai politik no 1 dan diikut dengan perolehan suara perempuan sebanyak 3 kursi dalam DPRD Sumatera Barat. namun pada pemilu 2014 SBY tidak boleh lagi mencalonkan

⁷di kutip dari web resmi Partai Demokrat www.demokrat.co.id di akses tgl 18-07-19 pk1 11.21 wib

dikarenakan sudah 2 kali periode tapi hal itu juga mempengaruhi rendahnya suara politik partai demokrat dan hilangnya perempuan terpilih dalam pemilu legislatif tahun 2014 di tingkat Sumbar.

Partai Demokrat di Sumatera Barat pada awal pencalonan Bapak SBY sebagai presiden juga membawa nama partai demokrat yang dikenal luas di Sumatera Barat. Hal ini diikuti pada tahun 2011 telah diangkatnya Bapak H. Josrizal Zein sebagai DPD partai politik demokrat yang terpilih menjadi Wali Kota Payakumbuh. Selanjutnya pada tahun 2018 diadakannya Musyawarah Daerah (Musda) III dan juga Muscab partai politik demokrat dimana yang terpilih adalah Bapak H. Mulyadi sebagai ketua DPD partai demokrat Sumatera Barat yang baru.

Dalam pemilu legislatif di Sumatera Barat pada tahun 2009, partai politik demokrat berhasil menduduki 3 perempuan untuk duduk di DPRD Sumatera Barat. Hal tersebut bisa disebut bisa dipandang sebuah pencapaian besar bagi partai baru yang berhasil mendudukkan 3 perempuan partai politik demokrat dalam keterwakilan politik pada tingkat DPRD Sumatera Barat. Namun sebaliknya yang terjadi, pada pemilu tahun 2014 hilangnya keterwakilan politik perempuan partai politik demokrat ditingkat Sumatera Barat.

Penurunan suara yang diperoleh oleh Partai Demokrat ini, merupakan asumsi yang diangkat untuk menjelaskan bahwasanya awal penurunan suara tersebut terjadi pada pemilu tahun 2014, dimana Bapak SBY tidak lagi mencalonkan dirinya sebagai Presiden RI. Partai politik demokrat sangat kuat dibawah pengaruh kuat figur Bapak SBY sebagai ketua partai. Lebih jelasnya lagi pada tahun 2009 pada saat SBY mencalonkan kedua kalinya menjadi presiden RI dan berhasil menjadi presiden RI dan juga terpilihnya 3 perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2009 tingkat Sumatera Barat.

Pemilu Legislatif 2014 diselenggarakan atas dasar UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan juga DPRD yang merupakan revisi dari No. 10 Tahun 2008. Kecuali dalam peningkatan persentase ambang batas parlemen agar dapat duduk di DPR dari 2,5 menjadi 3,5 persen, dan juga perubahan mekanisme penetapan perolehan kursi partai politik dari tiga tahap menjadi dua tahap, hampir tidak ada perubahan mendasar lain yang diamanatkan UU Pemilu Legislatif 2014 dibandingkan UU sebelumnya. Di luar UU Pemilu, kerangka hukum lain yang mendasari penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 adalah berbagai Keputusan KPU yang tidak lain merupakan operasionalisasi dan atau penjabaran dari berbagai ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012.

Sistem Pemilu Legislatif 2014 menggunakan sistem perwakilan proporsional daftar terbuka dengan mekanisme suara terbanyak. Problematik yang muncul di balik berlakunya kembali sistem proporsional daftar terbuka dengan mekanisme suara terbanyak adalah, pertama, mengerasnya konflik antar calon anggota legislatif di dalam internal partai politik dari Dapil yang sama. Para caleg partai politik di Dapil yang sama bersaing saling memperebutkan suara konstituen dengan berbagai cara, termasuk dengan cara membeli dukungan dari para pemilih.

Sistem pemilu yang telah berlaku sejak 2009 tersebut juga berdampak pada munculnya problematik kedua, yakni semakin intens dan masifnya politik uang yang dilakukan para caleg dalam rangka meraih dukungan sebesar-besarnya dalam Pemilu Legislatif 2014 yang lalu. Pemilu dilaksanakan dua tahap, yakni memilih anggota parlemen (pemilihan legislatif; pileg) dan memilih presiden dan wakil presiden (pemilihan presiden; pilpres). Pemilu Legislatif dilaksanakan lebih awal, karena partai politik yang memenuhi persyaratan tertentu berhak mengajukan kandidat presiden dan wakil presiden pada pilpres tiga bulan kemudian. Pemilu legislatif tahun 2014 menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka, dalam sistem pemilu

proporsional terbuka mengakibatkan para calon legislatif akan lebih ketat dalam mencari suara terbanyak untuk mendapatkan kursi dalam parlemen,

1.2 Rumusan Masalah

Partai politik adalah suatu wadah bagi masyarakat untuk belajar atau jembatan penghubung bagi masyarakat terhadap pemerintahan yaitu dengan partai politik memberikan keterwakilan bagi kadernya ataupun merekrut calon baru untuk dapat bergabung ke dalam partai politik. Sebagaimana, percalonan presiden dan legislatif yang nantinya akan diadakan dalam bentuk pemilihan umum yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Keterwakilan tidak hanya ada pada pria untuk mewakilkan dirinya dalam mengikuti pemilu tetapi juga pada perempuan ikut serta dalam setiap pemilu. Partai politik wajib memberikan kesempatan kepada setiap perempuan sebagai keterwakilan politik dalam partai tersebut.

Dalam kebijakan Affirmative Action yang dibuat oleh pemerintah yang diterbitkan dalam UU No. 12 tahun 2003 pasal 65, “setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota, untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurangnya 30%”.⁸ Hal tersebut dilakukan agar tidak adanya di pemerintah mendiskriminasikan perempuan dalam dunia politik. Dan untuk memancing agar partisipasi perempuan juga meningkat. Partai demokrat pada tahun 2004 tidak adanya keterwakilan perempuan yang berhasil duduk di DPRD Sumatera Barat. Pada tahun 2009 partai demokrat berhasil duduk sebanyak 3 kursi keterwakilan perempuan namun pada tahun 2014 partai demokrat turun lagi dengan tidak adanya yang berhasil duduk keterwakilan perempuan di kursi DPRD Sumatera Barat. Dalam pemilihan legislatif partai demokrat bisa dikatakan sebagai partai yang banyak diminati oleh masyarakat

⁸ UU tentang Pemilu dan Parpol. Jakarta. Cv Tamita Utama 2003. Hal 15

Tabel 2.
Daftar Anggota Legislatif Perempuan DPRD Sumbar 2009-2014

NO	NAMA	PARTAI POLITIK
1	Ermawati Tanjung	Demokrat
2	Lela Pujianti	PAN
3	Hj. Zahara Hasni	Demokrat
4	Dra. Sitti Izzati Azis	Golkar
5	Artati, SH	PAN
6	Ismarni	Gerindra
7	Hasranita, SH,MM	Demokrat

Sumber : diolah dari data KPU daftar anggota DPRD Sumbar

Tabel 3.
Daftar Anggota Legislatif Perempuan DPRD Sumbar 2014-2019

NO	NAMA	ASAL PARTAI
1	Endarmy	Nasdem
2	Riva Melda	Pdip
3	Siti Izzati Aziz	Golkar
4	Marlina Suswati	Golkar
5	Armianti	Hanura
6	Zusmawati	Hanura

Sumber : diolah dari data KPU daftar anggota DPRD Sumbar

Pada tahun 2009 terpilihnya anggota legislatif perempuan dari partai demokrat sebanyak 3 orang. Pada tahun 2014 partai politik demokrat tidak mendapatkan satupun kursi untuk anggota perempuan pada DPRD Sumatera Barat. Dan dapat dilihat penurunan angka keterwakilan perempuan Partai Demokrat. Penurunan keterwakilan politik tersebut sangat drastis penurunannya. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya keterwakilan politik perempuan oleh Partai Demokrat. Patut dijelaskan juga mengapa partai politik demokrat kehilangan keterwakilan politik perempuannya yang mempengaruhi representasi perempuan partai demokrat pada pemilu legislatif faktor-faktor yang tahun 2014 tingkat Sumatera barat. Maka berdasarkan uraian diatas maka pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah sebagai berikut, **bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi representasi politik perempuan partai Demokrat dalam pemilihan legislatif tahun 2014 tingkat sumbar ?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi representasi politik perempuan partai Demokrat dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Sumbar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademis

1. Memberikan penjelasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam pengembangan teori representasi politik khususnya dalam keterwakilan perempuan di perpolitikan yang mengarah pada Pemilu legislatif dan kelembagaan yang dapat meningkatkan performa keterwakilan perempuan.

2. Menjadi bahan lanjutan bagi peneliti berikutnya yang ingin mendalami masalah-masalah yang berkaitan dengan teori Representasi politik.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini dilakukan supaya dapat menjadi wawasan baru yang baik bagi mahasiswa tentang Representasi politik perempuan dalam tataran kehidupan mahasiswa, terutama dalam pembahasan Representasi politik perempuan dalam partai Demokrat pada pemilu legislatif tahun 2014 di Sumatera Barat.

